



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengrias Penganting, tempat kediaman di ALAMAT PENGUGAT, selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pada Tambang Pt.Mbs, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Pengugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat datang sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan

Halaman 1 dari 4 halaman. Penetapan No.351/Pdt.G/2023/PA.Br



menurut relaas panggilan surat tercatat Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Br, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui PT. Pos Indonesia dengan Nomor P2312010116862 namun alamat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa berdasarkan penasihatan Hakim, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dan akan mencari alamat tempat kediaman Tergugat yang pasti;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan menurut relaas panggilan surat tercatat Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Br, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui PT. Pos Indonesia dengan Nomor P2312010116862 namun alamat Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka perkara Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Br., dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan No.351/Pdt.G/2023/PA.Br



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.Br dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Fadilah, S.Ag. sebagai sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan No.351/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 184.000,00
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H.

Halaman 4 dari 4 halaman. Penetapan No.351/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)